


**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

DIAN AYUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 13410177

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DIAN AYUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 13410177

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN
UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Maret 2017

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Ridwan, SH., M.Hum

NIP/NIK. 934100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN
UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal **14 Maret 2017** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
2. Anggota : Zairin Harahap, SH., M.Si.
3. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ayuningtyas

No. Mahasiswa : 13410177

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Dian Ayuningtyas)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dian Ayuningtyas
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 5 September 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Karangkalasan Rt 06 Rw 07 Tirtomartani Kalasan
Sleman
7. Alamat Asal : Jl. A.M. Sangaji No. 55 Cokrodiningratan Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua
/ Wali
 - a. Nama Ayah : Heri Marwanto (Alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Rika Isti Herawati
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Petinggen Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 12 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Negeri 11 Yogyakarta
10. Organisasi : 1. Pengurus bidang Jaringan Informasi Forum Kajian
dan Penulisan Hukum

11. Prestasi : -


12. Hobby : Traveling

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Yang Bersangkutan.

(Dian Ayuningtyas)

NIM. 13410177




HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu,

maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju Surga.” (HR. Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk kedua orangtuaku,

Bapak Heri Marwanto (alm) dan Ibu Rika Isti serta Bapak Parngadi

Adikku,

Andrian Eka Fauzan

Serta kekasihku,

Amir Ramdhani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Ridwan HR, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Keluargaku, Ibu Rika Isti Herawati, Bapak Heri Marwanto (alm), Bapak Parngadi, Andrian Eka Fauzan, Bapak Slamet dan Ibu Marlinawati yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mengingat proses penulisan yang tidak mudah bagi penulis.

5. Amir Ramdhani, kekasihku yang selalu setia mendampingi, memberi motivasi serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan.
6. Sahabat-sahabatku FH UII 2013, Berliana Rida, Anindya Kusuma, Parahita Nugrahastuti, Trefia Amia, Alfrista Pramaidenta, Armeilina, Ratna Madyastuti yang telah memberi warna dalam dunia perkuliahan ini.
7. Sahabatku Tatyia yang selalu ada bagi penulis dalam keadaan apapun dan memberi motivasi bagi penulis selama penulisan ini.
8. Teman-teman KKN PW-129 yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Penulis,

Dian Ayuningtyas



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Halaman Pengesahan Pra Pendaran | iii |
| Halaman Pengesahan Tugas Akhir | iv |
| Halaman Orisinalitas..... | v |
| Curriculum Vitae..... | vi |
| Halaman Motto..... | viii |
| Halaman Persembahan | ix |
| Kata Pengantar | x |
| Daftar Isi..... | xiii |
| Daftar Tabel | xvi |
| Abstraksi | xvi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 15 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN UMUM PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DENGAN | |
| KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | 20 |
| A. Organ Pemerintah..... | 20 |
| B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan | 21 |
| C. Keputusan Tata Usaha Negara | 24 |
| D. Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek | 27 |
| E. Teori-Teori tentang Perizinan | 30 |
| 1. Pengertian Perizinan..... | 30 |
| 2. Unsur Perizinan | 33 |
| 3. Objek Perizinan..... | 35 |
| F. Penegakan Hukum | 36 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 36 |
| 2. Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek | 38 |
| G. Perizinan Angkutan Umum dala Prespektif Islam | 42 |
| | |
| BAB III. TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM YANG | |
| DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA.... | 46 |
| A. Pengaturan Hukum tentang Perizinan Mobil Plat Hitam yang Digunakan sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta | 46 |

| | |
|---|----|
| 1. Dasar Hukum | 49 |
| 2. Jenis Angkutan Orang tidak dalam Trayek..... | 53 |
| 3. Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum..... | 66 |
| B. Penegakan Hukum terhadap Mobil Plat Hitam yang digunakan sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta | 78 |
| 1. Pengawasan..... | 78 |
| 2. Penerapan Sanksi | 84 |
| BAB IV. PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 91 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Data perizinan angkutan orang di Kota Yogyakarta Tahun 2016..... | 41 |
|--|----|



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?; Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?. penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek serta kebijakan daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang perizinan angkutan. Pelaksanaan pemberian izin telah memenuhi prosedur yang ada dalam peraturan, namun sosialisasi terhadap perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek masih sangat kurang. Penegakan hukum menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara patrol gabungan bersama kepolisian. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya peran aktif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek dan pengaturan perizinan yang mudah dan cepat. Penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi dilakukan sesering mungkin serta penerapan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Kata Kunci: *perizinan, angkutan umum, angkutan orang tidak dalam trayek, pengawasan, sanksi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang penting guna memperlancar perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama di perkotaan. Pengangkutan darat sendiri mempunyai dua macam yakni angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya menjadi sarana utama transportasi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.¹ Pada dasarnya angkutan umum menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk menggunakannya sebagai angkutan umum. Namun karena kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat maka dikeluarkan izin mengenai

¹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 60.

angkutan umum yang menggunakan mobil plat hitam sebagai sarana penyelenggaraanya.

Yogyakarta merupakan daerah perkotaan dengan tingkat keramaian lalu lintas yang cukup tinggi dan merupakan daerah tujuan wisata mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum. Seiring dengan kecenderungan tersebut banyak mulai bermunculan jasa penyedia angkutan umum yang menggunakan mobil plat hitam sebagai sarana penggunaannya. Semakin maraknya kemunculan jasa penyedia angkutan umum dengan menggunakan mobil plat hitam muncul pula beberapa masalah mengenai perizinan jasa angkutan umum menggunakan mobil plat hitam. Salah satu persoalan di dalam persaingan usaha dalam hal perizinan jasa penyedia angkutan umum menggunakan mobil plat hitam yakni kurangnya memahami mekanisme perizinan yang merupakan dasar alas hak hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Membahas mengenai angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tidak dapat lepas dari fenomena angkutan umum berbasis online yang mulai banyak ditemui di Kota Yogyakarta. Pengaturan mengenai angkutan umum berbasis online termasuk pula dalam pengaturan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta, meskipun ada perbedaan dalam hal pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi pada penerapannya. Menggunakan dan menyelenggarakan jasa angkutan, terdapat banyak kepentingan masyarakat dan pihak yang terlibat, dengan demikian perlu adanya aturan yang dipatuhi oleh

semua pihak yang berkepentingan, baik pengguna, penyelenggara maupun pengelola jasa. Peraturan perundang-undangan diatur secara berjenjang, aturan yang bersifat tetap dan umum tertuang dalam undang-undang. Berbagai hal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, yang dituangkan dalam putusan presiden atau putusan menteri atau keputusan pada tingkat yang lebih rendah.²

Peraturan menggunakan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum terdapat pada beberapa aturan dasar yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

² *Ibid*, hlm. 12.

- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Serta ditegaskan peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.”

Dan pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.”

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.³ Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu

³ Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2.

sistem perizinan, pembuatan Undang-Undang dapat mengejar berbagai tujuan, secara luas izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁴ Angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tergolong dalam angkutan sewa yang dalam hal ini merupakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang peraturan perizinan serta tata cara serta syarat memperoleh izin tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.”

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tata tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan suatu peraturan diterapkan penegakan hukum sebagai upaya mencapai cita-cita dari tujuan hukum tersebut. Bentuk dari penegakan hukum dapat berupa pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan sebagai suatu langkah mencegah terjadinya

⁴ *Ibid*, hlm 5.

pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:⁵

- a. sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek menyatakan bahwa “Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di :

- a. tempat wisata;
- b. ruas jalan;
- c. tempat keberangkatan atau *pool*
- d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.”

Sanksi administrasi juga disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
- b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.”

⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 201.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Organ Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya

menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).⁶ Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.m. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ

⁶ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 22.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 213.

pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.⁸

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi, karena jika peraturan tersebut bertentangan maka peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi yang akan berlaku. Disamping peraturan perundang-undangan adapula peraturan kebijaksanaan yang keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari *Freies Ermessen* yakni salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Definisi lain yang hampir sama diberikan oleh Nata Saputra, yakni sesuatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada azasnya

⁸ *Ibid*, hlm 214.

memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.⁹ Ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadialah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.¹⁰

Peraturan kebijaksanaan menurut Philipus M. Hadjon pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*,” yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum.¹¹

3. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2001, hlm. 150-151.

¹⁰ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 177.

¹¹ *Ibid*, hlm 183.

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mendefinisikan

Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:

“Keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Selanjutnya pada Pasal 87 disebutkan bahwa:

Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

4. Angkutan dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek

Pengangkutan merupakan sarana penting guna memperlancar perkonomian bagi masyarakat karena setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan sarana angkutan dalam menjalankannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 disebutkan bahwa “Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.” Angkutan terbagi dalam angkutan orang dan angkutan barang yang dimana angkutan orang dengan kendaraan umum terbagi atas angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 332 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek bahwa “Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.” Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam hal ini merupakan mobil pribadi yang di

gunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta yang merupakan kota dengan tujuan wisata yang tinggi.

Pengaturan perizinan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yang kemudian pengaturan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Seperti yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.”

Serta pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.” Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara serta syarat perizinan angkutan umum

tidak dalam trayek yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :
“Untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor Umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.” Dan pada Pasal 23 yang berbunyi :“Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.”

5. Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengikatan aktivitas-aktivitas

pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.¹² Izin yakni memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perizinanya. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Izin berfungsi sebagai pengatur dan juga pengarah perbuatan masyarakat terhadap terciptanya negara yang tertib administrasi. Izin dapat diberikan kepada subyek hukum yang terdiri dari perorangan dan badan hukum.

Subyek hukum yang berupa badan hukum bentuknya tidak sama seperti manusia tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti perseorangan dimata hukum. Badan hukum memiliki beberapa terbagi menjadi beberapa macam bentuk, diantaranya yakni Perseroan Terbatas, koperasi serta yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia.

6. Penegakan Hukum

¹² Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

¹³ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 207.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹⁴ Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁵ Pengawasan merupakan langkah preventif dalam melaksanakan kepatuhan terhadap suatu aturan yang dijalankan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif sebagai upaya untuk memaksakan terhadap terlaksananya kepatuhan.

Selain pengawasan telah disebut juga adanya sanksi dalam upaya melaksanakan penegakan hukum, sanksi merupakan instrument penting guna terciptanya kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan hukum, bahkan J.B.J.m. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm 311.

¹⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia, 1994, hlm 84.

¹⁶ *Ibid*, hlm 312.

E. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang objek kajiannya adalah kaidah atau aturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan serta penerapan secara langsung terhadap peraturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yakni dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- 2) Ketua Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu Yogyakarta;

untuk menambah data bagi penulis dalam kaitannya dengan penelitian ini.

5. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti undang-undang makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini untuk membentuk kerangka konsep,

mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini.

b) Wawancara

Proses tanya jawab langsung oleh penulis terhadap orang yang berkepentingan dalam penulisan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam proses penulisan menggunakan analisis yuridis, yaitu data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJUAN UMUM PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

A. Organ Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).¹⁷ Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintah yang

¹⁷ Muhadam Labolo, *Loc. Cit.*

¹⁸ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin. Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang dimana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan.¹⁹ Penyelenggaraan mengenai izin angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam hal ini mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang merupakan wewenang dari Kementerian Perhubungan dalam mengeluarkan izin tertulis. Kewenangan Kementerian Perhubungan dalam mengeluarkan izin tidak lepas dari peranan pemerintah daerah terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dalam wilayah daerah operasi masing-masing penyelenggara angkutan yakni menjadi tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 137.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi, karena jika peraturan tersebut bertentangan maka peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi yang akan berlaku. Disamping peraturan perundang-undangan adapula peraturan kebijaksanaan yang keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari *Freies Ermessen* yakni salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrument yuridis yang tertulis, jadialah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.²⁰ Dilihat dari segi bentuk atau format, letak dan kekuatan mengikatnya, terdapat perbedaan dan persamaan antara peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) dan peraturan perundang-undangan (*regeling*). Perbedaan dan persamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:²¹

- a. segi bentuk dan formatnya peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) sering ditemukan sama dengan peraturang perundang-undangan (*regeling*), meliputi konsideran, dasar hukum, substansi (batang tubuh), yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan penutup.

²⁰ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

²¹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hlm.74.

- b. segi letaknya dalam ilmu hukum, untuk peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) masuk pada obyek kajian hukum administrasi, karena peraturan kebijaksanaan lahir dari adanya wewenang pemerintahan, sedangkan peraturan perundang-undangan dapat digolongkan kedalam hukum tata negara sepanjang berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh DPRD dan persetujuan Kepala Daerah.
- c. segi mengikatnya, untuk peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, sedangkan peraturan kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan tidak mengikat secara umum, karena pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan tidak memiliki kewenangna mengatur, namun demikian dalam praktek dan kenyataannya dewasa ini banyak keputusan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
- d. segi sumber pembentukannya, untk peraturan perundang-undangan (*regeling*) bersumber dari fungsi legislatif, sedangkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) bersumber dari fungsi eksekutif.
- e. segi uji materiil, untuk peaturan perundang-undangan (*regeling*) melalui Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang terhadap UUD dan melalui Mahkamah Agung untuk peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) melalui Peradilan Administrasi (Tata Usaha Negara).

C. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

Pengertian penetapan tertulis adalah cukup ada hitam diatas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “*form*” tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1

menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Jika kita mendasarkan pada definisi badan atau pejabat tata usaha negara diatas, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi memerintah (*bestuurs functie*), kalau fungsi memerintah (*bestuurs functie*) tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. Dan fungsi pelayanan (*vervolgens functie*), fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang, kalau tidak dilaksanakan maka akan sulit mensejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai hal ini Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar *fries ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa di Belanda untuk keputusan terikat (*gebonden beschikking*) diukur dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun untuk keputusan bebas (*vrije beschikking*) dapat diukur dengan hukum tak tertulis yang dirumuskan sebagai "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" (abbb). Pengertian badan atau

pejabat tata usaha negara janganlah diartikan semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional.

c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheit, legal power, competence*). Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum). Pada uraian diatas yang dimaksud dengan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan). Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada, yang menurut Prof. Muchsan adalah pemindahan/pengalihan seluruh kewenangan dari delegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya. Mengenai mandat Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan. Sedangkan Muchsan mendefinisikan mandat adalah pemindahan/pengalihan sebagian wewenang dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris

(penerima mandat) sedangkan pertanggungjawaban masih berada ditangan mandans.

d. Konkret, Individual dan Final;

Elemen konkret, individual dan final barangkali tidak menjadi masalah (cukup jelas). Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahap dalam suatu keputusan tata usaha negara berantai sudah mempunyai kualitas keputusan tata usaha negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada-tidaknya akibat hukum.

e. Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Elemen terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tertentu tidak mungkin menjadi penggugat terhadap badan atau pejabat lainnya.²²

D. Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik di bidang ekonomi, social-budaya, politik, maupun

²² <http://studihukum.blogspot.co.id/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html>, diakses terakhir tanggal 1 Februari 2017.

pertahanan dan keamanan negara. Sistem pengangkutan harus ditata an terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, dalam upaya menunjang pengembangan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, perangkutan dapat berperan sebagai ‘penunjang’ (pelayan), ‘pemacu’ (pendorong) sekaligus ‘pemicu’ (penggerak) perkembangan.²³

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 bahwa “Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.” Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.” Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek tidak lepas dari sebuah perizinan yang secara umum terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan angkutan orang tidak dalam

²³ Suwardjoko P. Warpani, *Op. Cit*, hlm. 13.

trayek yang kemudian pengaturan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Seperti yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.”

Serta pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.” Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yaitu:

- (1) untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak.

E. Teori-Teori tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan suatu bentuk aturan yang diterapkan guna menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara yang dalam pemberian izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin²⁴. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dala hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²⁵ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

²⁴ http://coretgi.blogspot.co.id/2013/01/perizinan_4.html, Diakses terakhir tanggal 1 Ferbruari 2017 pukul 11.02.

²⁵ Phiipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapan dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.²⁶

Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa izin (*verguning*) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.²⁷

Menurut W.F Prins bahwa istilah izin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dan sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga. Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi “dilarang

²⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit*, hlm. 94.

untuk..., tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.²⁸

Menurut Sahran Bachsah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Selanjutnya N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pegikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi keadaan yang sangat khusus, tetapi agar

²⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika 2010, hlm. 168.

²⁹ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).³⁰

2. Unsur Perizinan

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana didalamnya harus memuat unsur-unsur antara lain:³¹

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang,

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

³¹ Andrean Sutedi, *Op.cit*, hlm 201-202.

tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrhan Basah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin, prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi.

3. Objek Perizinan

Objek perizinan dalam hal ini adalah perizinan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum Indonesia yang dimaksud adalah :

a. Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa “Pengertian dari badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.”

b. Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

c. Perseroan Terbatas

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.³²

d. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

³² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

F. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini, bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.³³ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajar Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut :”Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yterhadap dengan peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengnan hukuman tertentu”.³⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi

³³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

³⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³⁶ Hukum ada untuk manusia, maka pelaksanaan penegakan hukum itu harus menimbulkan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan, secara konsepsuonal, maka ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidan yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

³⁵ Sudikno Mertokusuo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 7.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

2. Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek telah mencantumkan ketentuan mengenai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada dua cara dalam pelaksanaannya, yakni pengawasan dan penerapan sanksi yang keduanya tercantum dalam peraturan tersebut.

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam administrasi negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.³⁸ Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007 hlm 4

³⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, *Loc. Cit.*

berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/structural berada diluar pemerintah.³⁹

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah :⁴⁰

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah :⁴¹

- a. Untuk mendukung penegakan hukum.
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan peraturan perundang-undangan.
- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan, dan nasehat.

Pengawasan dalam pelaksanaan izin angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdapat dalam Pasal 43

³⁹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 314.

⁴⁰ Jum Anggriani, *Lo. Cit*.

⁴¹ *Ibid*.

ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yaitu “Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.” Dalam pengakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan peundang-undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.⁴²

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapt dalam norma hukum administrasi negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machmiddelen*), bersifat hukum public (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).⁴³ Secara umum dikenakan beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:⁴⁴

a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)

⁴² Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 313.

⁴³ *Ibid*, hlm. 315.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 319.

- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administrative (*administratieve boete*)

Sanksi administratif diatur pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
- b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.”

G. Perizinan Angkutan Umum dalam Prespektif Islam

Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari hukum islam karena berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Hukum dalam kajian Ushul Fikih berarti : “titah Allah yang menyangkut amal perbuatan manusia, baik berupa tuntunan untuk melakukan, maupun tuntunan untuk meninggalkan, dan baik berupa sebab, syarat, maupun berupa mani’ penghalang”. Hukum adalah titah Allah (dan juga titah Rasul-Nya) yang berkaitan dengan masalah hukum. Titah Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an, ketika menjelaskan hukum adakalanya tegas dan jelas secara harfiyah, dan ada pula penunjukannya dipahami dari isyarat, atau dari kandungan makna secara subtansial. Apa yang disebut hukum mencakup segala

apa yang ditunjukkan oleh titah Allah baik tegas, maupun tidak tegas, dan secara harfiah, maupun secara substansial.⁴⁵ Penunjukkan manusia sebagai khalifah di muka bumi pada hakikatnya adalah demi kemaslahatan hidup manusia sehingga apa yang diterapkan harus mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Di era modern seperti saat ini banyak bermunculan masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat manusia dengan misi utamanya "rahmatan lil alamin" mempunyai peranan dalam memandang hukum berdasarkan perspektif Islam yang dalam hal ini berkaitan dengan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Al Ghazali, masalah harus sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Sebab, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syariat. Tapi, sering didasarkan pada hawa nafsunya. Oleh karena itu, parameter untuk menentukan kemaslahatan itu adalah tujuan syariat.

Muhammad Muslehuddin mengartikan *masalah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syari'ah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama adalah merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *al masalah al*

⁴⁵http://www.academia.edu/9021776/Pancasila_dalam_Pandangan_Islam_studi_hukum_islam_di_Indonesia, diakses terakhir tanggal 26 Januari 2017.

mursalah.⁴⁶ Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum masalah *mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu:⁴⁷

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surat al-Hajj ayat 78 : “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filssafat Hukum Islam, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK.* , Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 127.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 427.

Dan al-Baqarah ayat 185: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Dalam perizinan angkutan, masalah mursalah dapat bertujuan untuk tanda bukti kepemilikan sehingga menghindari sengketa di kemudian hari serta dalam rangka melindungi penumpang dan menolak bahaya. Izin yang dikeluarkan pada umumnya mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi guna tercapainya keselamatan yang berarti akan membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Pada dasarnya pengaturan izin angkutan tidak diatur secara tegas oleh Al Qur'an maupun Hadist, namun dengan menggunakan masalah mursalah maka dapat disimpulkan bahwa perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan guna menciptakan ketertiban serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak yakni meninggalkan yang buruk dan mengambil yang baik.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN MOBIL PLAT HITAM SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

A. Pengaturan Hukum Tentang Perizinan Mobil Plat Hitam Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta

Tabel 1.1 Data perizinan angkutan orang di Yogyakarta Tahun 2016

| No | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---|---|
| 1 | <u>1/ANG-04/B/01/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | PT. Rama Sakti Lintas Persada |
| 2 | <u>2/ANG-04/P/02/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Perpanjangan | Koperasi Angkutan Darat Aspada |

| | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|
| 3 | <u>3/ANG-04/B/05/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | PT. Jari Alam Supatra |
| 4 | <u>4/ANG-02/B/07/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | PT.Sugito Nugratama |
| 5 | <u>5/ANG-02/B/08/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | PT.Sugito Nugratama |
| 6 | <u>6/ANG-02/B/09/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu |
| 7 | <u>7/L/ANG//09/2016</u> | Izin Angkutan | Legalisir | PT.Semeru Jogja Holiday |
| 8 | <u>8/ANG-04/B/10/2016</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | PT.Putra Panca Sari |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 9 | <u>9/L/ANG//10/2016</u> | Izin Angkutan | Legalisir | PT.Citra Chandrapan ca |
| 10 | <u>10/L/ANG//10/2016</u> | Izin Angkutan | Legalisir | PT.Sewu Trans Sejahtera |
| 11 | <u>1/ANG-04/P/02/2017</u> | Izin Angkutan | Badan Hukum (Angkutan Orang) Baru | Koperasi Kobutri |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mengenai penyelenggara angkutan orang yang mengajukan izin angkutan di Kota Yogyakarta. Dari 11 izin angkutan yang diajukan hanya terdapat satu perizinan angkutan orang tidak dalam trayek atau dalam hal ini adalah mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta, yakni Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu. Dalam hal perizinan dapat dikatakan sangat sedikit mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta yang memiliki atau mengurus perizinan.

Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang penyelenggara angkutan sewa atau dalam hal ini merupakan penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan

umum di Kota Yogyakarta. Koperasi sedang dalam tahap mengurus periznan yang dilakukan dalam dua tahap yakni yang pertama izin yang diajukan pada tingkat wilayah kedudukan yaitu Kota Yogyakarta dan kemudian pengajuan di Kementerian Perhubungan yang ada di Jakarta. Pelaksanaan izin sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada sedikit kendala bagi koperasi karena pengurusan harus melalui Kementerian Perhubungan yang ada di Jakarta sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Yogyakarta terbilang sangat sedikit yang mempunyai atau mengajukan izin, hal ini dapat disimpulkan karena sangat kurang sosialisasi mengenai pengaturan ataupun tata cara izin angkutan dari dinas terkait sehingga jika tidak ada kesadaran dari penyelenggara sendiri maka tidak akan mengurus mengenai perizinan.⁴⁸

1. Dasar Hukum

Peraturan merupakan pondasi utama dalam menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan agar manusia menjadi tertib dan teratur yang juga merupakan salah satu unsur pokok dalam negara hukum. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan berdasarkan tidak atas kemauan

⁴⁸ Wawancara dengan Marlinawati, Ketua Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu, di Yogyakarta, 9 Februari 2017.

semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.⁴⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing.

Pelaksanaan pemerintahan sering kali mengeluarkan kebijaksanaan yang disebut sebagai peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) yang dimaksud adalah suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintah yang berwenang. Lahirnya *beleidsregel* ini dari adanya kewenangan bertindak bebas (*freies Ermessen*) dari pejabat pemerintahan.⁵⁰ Peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan tidak disertai dasar kewenangan untuk membuatnya⁵¹.

Peraturan mengenai izin penyelenggaraan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (4) disebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh

⁵⁰ Sadjjino, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 71.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 73.

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Berdasarkan peraturan tersebut peraturan menteri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa peraturan menteri mempunyai kekuatan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh penyelenggara mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum.

Peraturan umum yang mengatur mengenai perizinan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor secara umum disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.”

Serta pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.”

Penyelenggaraan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum tidak lepas dari sebuah izin, untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan pernyataan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵² Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁵³ Melihat lingkup kewenangannya maka pemberian izin menjadi tugas dari kementerian perhubungan.

⁵² Sjachran Basah, *Loc. Cit.*

⁵³ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

2. Jenis Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan orang terbagi atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek jenis angkutan orang tidak dalam trayek adalah sebagai berikut :

1. Angkutan Taksi (Pasal 4)

(1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.

(2) Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
- b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi;
- c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
- d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(3) Wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
- b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu (pasal 11)
- Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan angkutan yang melayani
- a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan pemukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan carter;
 - e. angkutan sewa.
3. Angkutan Antar Jemput (pasal 13)
- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
 - (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
 - b. tidak singgah di terminal;
 - c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - d. tidak memberlakukan tariff yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan trayek pada lintasan yang sama;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
 - f. kendaraan yang dipergunakan untuk pekayanan angkutan orang untuk antar jemput meliputi;
 - 1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (*dua ribu centimeter cubic*); dan/atau
 - 2) mobil bus kecil.
 - g. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebgaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memnuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;

- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji dan kartu pengawasan;
 - d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam contoh 2 Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
4. Angkutan Pemukiman (Pasal 15)
- (1) Angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan pemukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan,
 - (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
 - (3) Angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan pemukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;

- e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
- f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman meliputi:

- 1) mobil bus besar; dan/atau

- 2) mobil bus sedang.

- g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf capital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan “PEMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

- b. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;

- c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;

- d. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;

- e. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji dan kartu pengawasan;
- f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

(5) Bentuk dan stiker angkutan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Angkutan Karyawan (Pasal 16)

(1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

(2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.

(3) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
- b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;

- c. tariff dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
- d. tidak singgah di terminal;
- e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
- f. menggunakan kendaraan mobil bus umum; dan
- g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
- b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uju dan kartu pengawasan.
- d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;

e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.

(5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Angkutan Carter (Pasal 17)

(1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan.

(2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tarif kendaraan berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
- e. tidak singgah di terminal;
- f. menggunakan mobil bus umum;

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
- b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji, dan kartu pengawasan;
- c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
- d. dilengkapi tanda bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.

(4) Bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Angkutan Sewa (Pasal 18)

(1) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.

(2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi pelayanan dibatasi oleh wilayah administratif;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tariff sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung dijalan;
- e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
- f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
dan
- g. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus *centimeter cubic*)

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa

sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. dilengkapi tandan nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
- b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;

- c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu ujian kartu pengawasan;
 - d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
8. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata (Pasal 19)
- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut;
- a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - f. tidak terjadwal;
 - g. menggunakan kendaraan berupa mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan pemukiman atau kawasan tertentu;
- b. tidak terjadwal;
- c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan di kawasan tertentu meliputi:
 - 1) mobil penumpang umum beroda empat; dan/atau
 - 2) mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.

(4) Setiap mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.

(5) Bentuk dan ukuran tulisan nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Dari hasil penelusuran ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terdapat bermacam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang memberi izin adalah mulai dari administrasi negara tertinggi sampai administrasi negara yang rendah. Perizinan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek dalam hal ini termasuk dalam angkutan sewa tidak lepas pula dari peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin angkutan tersebut. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan begitu dari pemerintah daerah kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang diadakan selain untuk menambah pendapatan, juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah.⁵⁴ Pengajuan pertama melalui Dinas Perizinan Kota Yogyakarta guna melengkapi syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perizinan Angkutan Pasal 5 yang berbunyi “Pemberian perizinan angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

⁵⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 94.

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin insidentil;
- d. izin operasi angkutan;;
 - 1. orang tidak dalam trayek
 - 2. barang;
- e. izin dispensasi jalan.”

Persyaratan guna memperoleh izin usaha angkutan terdapat pada Pasal 6:

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan di daerah, pengusaha wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau identitas diri bagi pemohon perorangan;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat izin gangguan;
 - e. bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor;

f. bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Sedangkan persyaratan izin operasi angkutan yang merupakan angkutan orang tidak dalam trayek terdapat pada Pasal 21:

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan Orang dan Kartu Pengawasan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin operasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sejenis yang layak jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;

- d. memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan atau bekerjasama dengan pihak lain sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal

ini, meliputi:

- a. pada wilayah operasi yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
- b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta yakni Bupati/ Walikota mengeluarkan izin usaha angkutan dan izin operasi angkutan dimana keduanya merupakan syarat yang diperlukan dalam perizinan angkutan di Kota Yogyakarta, kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan tersebut dalam daerah operasional yang lebih luas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Pada dasarnya perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yakni angkutan sewa merupakan angkutan yang tidak terbatas daerah operasionalnya sehingga pemberian izin dilakukan oleh pejabat tertinggi

yakni dalam lingkup kewenangan Kementerian Perhubungan.⁵⁵ Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut E. Utrecht badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan

⁵⁵ Wawancara dengan Tri Haryanto, Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 Februari 2017.

⁵⁶ <http://www.gresnews.com/berita/tips/156167-kewenangan-pemerintah-daerah/0/>, diakses terakhir tanggal 01 Februari 2017.

manusia.⁵⁷ Sedangkan menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim⁵⁸. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. Koperasi.

Pasal 23 juga menyebutkan bahwa “Untuk memperoleh izin sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);

⁵⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 19.

- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai golongan kendaraan.”

Setelah berbagai persyaratan terpenuhi maka diajukan permohonan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 30 :

(1) Pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi :

- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (*pool*) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jendral memberikan surat persetujuan prinsip.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jendral memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.

(5) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7(tujuh) hari kerja.

(6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Kendaraan (STNK).

(7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.

(8) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.

(9) Direktur Jendral menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberadaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan adanya angkutan berbasis online yang semakin banyak bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Pengaturan izin mengenai angkutan berbasis online sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdapat pada pengaturan penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terdapat pada Pasal 41:

- (1) Perusahaan / Lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan/ Lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memungut bayaran;
 - b. merekrut pengemudi; dan

c. menentukan besaran penghasilan pengemudi.

(4) Perusahaan/ Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:

- a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
- b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
- c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
- d. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
- e. layanan pelanggan berupa telepon, *email*, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 42 menyebutkan bahwa “Dalam hal perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.”

Pemberian izin bagi pengusaha angkutan tidak lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi setelah mendapatkan izin angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Pasal 27:

Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan system manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap taun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.

B. Penegakan Hukum terhadap Mobil Plat Hitam yang digunakan Sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁵⁹ Paulus E Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi

⁵⁹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Loc. Cit.*

negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*. Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/structural berada diluar pemerintah.⁶⁰

a. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Pengawasan *intern* dapat dibedakan antara:

- (a) Pengawasan *intern* dalam arti sempit; dimana antara pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam satu lembaga. Contoh: Inspektorat Jenderal (Irjen) Departemen Dalam Negeri dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota, masing-masing bernaung dalam DEPDA GRI. Pengawasan

⁶⁰ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

intern dalam arti sempit ini dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh komponen-komponen eksekutif sendiri demi mendukung dan mengamankan tanggung jawab pimpinan.

(b) Pengawasan intern dalam arti luas. pengawasan ini pada hakikatnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit. Perbedaannya hanya terletak pada adanya korelasi langsung antara pengawas dan pejabat yang diawasi, artinya pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu Departemen/Lembaga Negara, tetapi masih berada dalam satu kelompok eksekutif, dalam arti aparat pengawas tersebut diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan eksekutif. Aparat yang melakukan pengawasan dalam arti luas adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan yang tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan unit organisasi yang diawasi. Pengawas tidak tunduk terhadap pimpinan organisasi/unit kerja yang diawasinya. Oleh karenanya obyektivitas pemeriksaan dapat dipertahankan. Pengawasan intern dilakukan bukan untuk kepentingan unit organisasi yang diawasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat atau organisasi lain yang

diwakilinya dalam bidang pengawasan Contoh pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara oleh pemerintah.

c. Pengawasan *a-priori*

Pengawasan *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun sebelum dilaksanakan nya suatu kegiatan. Oleh karena itu, pengawasan ini dapat pula dikatakan sebagai pengawasan preventif. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun dalam penerbitan keputusan atau ketetapan oleh pemerintah.

Pengawasan *a-priori* biasanya berbentuk prosedur-prosedur ataupun persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh ataupun dipenuhi sebelum suatu keputusan atau ketetapan dikeluarkan, ataupun suatu tindakan dilaksanakan oleh pemerintah. Prosedur-prosedur atau syarat-syarat mana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan atau ketetapan ataupun tindakan pemerintah.

d. Pengawasan *a-posteriori*

Pengawasan *a-posteriori* dapat pula dikatakan sebagai pengawasan represif. Pengawasan *a-posteriori* adalah pengawasan

yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun setelah kegiatan dilakukan. Dalam hal keputusan atau ketetapan pemerintah, maka pengawasan jenis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keputusan atau ketetapan tersebut, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan atau maksud diterbitkan keputusan atau ketetapan tersebut. Dalam hal kegiatan pemerintah, lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam konteks perizinan terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berupa mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. pengaturan mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 pada Pasal 44 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan orang;

- c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
- d. jenis pelayanan dan tariff;
- e. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
- f. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. anda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. fisik kendaraan bermotor;
- c. standar pelayanan minimal.

Pasal 45

(1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

(2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. petugas kepolisian negara republik Indonesia.

Petugas pengawas dalam lingkup angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kota Yogyakarta merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilaksanakan dengan cara operasi gabungan bersama kepolisian dengan melakukan operasi kendaraan di terminal, stasiun dan tempat-tempat wisata di Kota Yogyakarta dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Operasi dilakukan dengan 2 cara yakni secara yustisi dan non yustisi. Yustisi dilakukan dengan cara melakukan penilangan yang kemudian siding pengadilan apabila terjadi pelanggaran, sedangkan non yustisi hanya dengan cara persuasif. Patroli gabungan dilaksanakan dua sampai tiga hari dalam setiap minggu oleh para petugas.⁶¹

2. Penerapan Sanksi

Menurut Utrecht bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.⁶² Pengertian

⁶¹ Wawancara dengan Tri Haryanto, Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 Februari 2017.

⁶² Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 40.

tersebut dapat dipahami pada dasarnya hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa sebagai upaya dalam menjalankan ketertiban dari suatu peraturan yang ada. Sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 50:

- (1) Pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
 - b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor;
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Serta dalam Pasal 52 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perusahaan angkutan umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun oleh pemberi izin.”

Masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapaian suatu kondisi tertentu yaitu ketertiban. Ketertiban ditafsirkan dari segi dipenuhinya prosedur-prosedur normative tertentu, sedangkan dipihak lain, ketertiban ditafsirkan dari segi hasil yang wajar dari hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Jadi ketertiban tidak dibentuk oleh kemauan dari preskripsi-preskripsi di luar hubungan antar manusia, melainkan oleh pertimbangan kerjasama yang bersifat wajar (*reasonable*).⁶³



⁶³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 72.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta dan penegakan hukum perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan:

1. Pengaturan perizinan terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.
2. Penegakan hukum terhadap perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dilakukan dengan cara patroli gabungan bersama dengan kepolisian serta menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Sanksi berupa yustisi yakni penilangan yang kemua sidang pengadilan dan non yustisi yakni dengan teguran secara persuasif.

B. Saran

Dalam penulisan tinjauan yuridis perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta akan lebih bermakna apabila ada sumbang dan saran untuk perkembangan.

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengatran perizinan, karena dengan adanya sosialisasi maka penyelenggara angkutan dapat mengerti dan memahami prosedur serta konsekuensi terhadap perizinan.
2. Penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera diperlukan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam hal perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika 2010.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2001.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muhammad Muslehuddin, *Filssafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK., Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.
- Philipus M. Hadjon,, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Sadjijino, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing,, Semarang, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Sudikno Mertokusuo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia, 1994

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perizinan Angkutan.

[http://www.academia.edu/9021776/Pancasila dalam Pandangan Islam studi hukum islam di Indonesia](http://www.academia.edu/9021776/Pancasila_dalam_Pandangan_Islam_studi_hukum_islam_di_Indonesia), 26 Januari 2017, 2015.

<http://studihukum.blogspot.co.id/p/keputusan-tata-usaha-negara-beschikking.html>, 1 Februari 2017, 10.00.

http://coretgila.blogspot.co.id/2013/01/perizinan_4.html, 1 Februari 2017, 11.30.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/156167-kewenangan-pemerintah-daerah/0/>, 3 Februari 2017, 21.00.

LAMPIRAN

Izin penyelenggaraan angkutan sewa Koprasi Serba Usaha Stasiun Tugu Yogyakarta.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220,
3506124

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR SK.580/AJ.202/DJPD/346001 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : a. Surat permohonan dari **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA** No. 08/KSU/II/2017 tanggal 08-02-2017
b. Pertimbangan dari : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov No. 551/345/KP2TSP/2017 Tanggal 24/01/2017
- Menimbang : a. bahwa maksud permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
b. bahwa dimungkinkan untuk diberikan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
c. bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN :

- dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor ----- tanggal ---- tentang Izin Operasi Angkutan Sewa,
- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa.
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa kepada :
- a. Nama Perusahaan : **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA**
b. Nomor induk perusahaan : **346001**
c. Nama pimpinan perusahaan : **MARLINAWATI. P**
d. Alamat perusahaan : **JL. PASAR KEMBANG NO. 1 (KOMP. STASIUN TUGU) YOGYAKARTA**
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini dari tanggal **14-02-2017** sampai dengan tanggal **14-02-2022**
- KETIGA : Lembar asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pemegang izin operasi harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum di balik surat Keputusan ini.
- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : **14-02-2017**

Di : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. **UDU MULYANA, OES**

19830909 199303 1 002

Tembusan:

1. Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur DI YOGYAKARTA (sesuai domisili perusahaan).

14-02-2017 13:49:48





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220,
3506124

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR SK.581/AJ.202/DJPD/346001 TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : a. Surat permohonan dari **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA** No. 08/KSU/II/2017 tanggal 08-02-2017
b. Pertimbangan dari Gubernur Propinsi / Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Tanggal 24/01/2017 No. 551/345/KP2TSP/2017
- Menimbang : a. bahwa maksud permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
b. bahwa dimungkinkan untuk diberikan izin penyelenggaraan angkutan sewa;
c. bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan rekomendasi.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Umum;
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ---- Tanggal --- Tentang ---

MEMUTUSKAN :

- dengan mencabut sebagian / mencabut seluruhnya / menyempumakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor ----- tanggal ----- tentang Izin Operasi Angkutan sewa,
- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa **KOPERASI SERBA USAHA STASIUN TUGU YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan sewa sesuai Izin Penyelenggaraan Angkutan sewa yang diberikan dengan jumlah kendaraan 11 mobil penumpang.
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan Ini dari tanggal 14-02-2017 sampai dengan tanggal 14-02-2022
- KETIGA : Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menqatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 14-02-2017

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA



I. OTCU MULYANA, DESS
NIP. 19630909 199303 1 002

Tembusan:

1. Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur DI YOGYAKARTA (sesuai domisili perusahaan).

